

KEMENTERIAN ESDM MINTA PLN LEBIH EFISIEN DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



sumber gambar: kontan.co.id

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar PT PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi dalam penyediaan tenaga listrik. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menyampaikan, efisiensi penyediaan tenaga listrik menjadi salah satu komponen parameter yang digunakan dalam perhitungan Biaya Pokok Penyediaanⁱ (BPP) maupun kebutuhan subsidi listrik. Salah satu upaya untuk mendorong efisiensi PLN, kata Munir, adalah dengan ditetapkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

"Pada APBN 2021, besaran biaya pembangkitan dan bahan bakar memiliki komposisi sebesar 72% dalam BPP penyediaan tenaga listrik, sedangkan untuk biaya jaringan sebesar 11% dan biaya operasi lainnya sebesar 17%," ungkap Munir dalam webinar Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero).

Adapun, kebutuhan besaran subsidi listrik dalam APBN tahun 2021 sebesar Rp53,59 triliun dengan BPP tenaga listrik sebesar Rp355,58 triliun (rata-rata sebesar Rp1.334,4 per kWh). Berdasarkan gambaran komposisi BPP penyediaan tenaga listrik dalam APBN 2021 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang mengatur bahwa parameter subsidi listrik antara lain meliputi besaran *Specific Fuel Consumption*ⁱⁱ (SFC) dan Susut Jaringanⁱⁱⁱ (*losses*).

"Dampak penurunan susut jaringan tenaga listrik sangat berpengaruh terhadap besaran BPP tenaga listrik. Penurunan susut jaringan tenaga listrik sebesar 1% akan berpengaruh terhadap BPP tenaga listrik sebesar Rp3,9 Triliun," kata Munir.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari menyampaikan, tata cara penetapan target SFC merupakan salah satu pokok aturan dalam Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu juga mengatur penyusunan *work plan* dan *action plan* serta mengatur terkait tata cara penetapan target susut jaringan tenaga listrik.

Pada tahun 2021 ini, Kementerian ESDM telah menetapkan target SFC pembangkit tenaga listrik dan susut jaringan pada tanggal 29 Desember 2020, dimana besaran target SFC pembangkit tenaga listrik tahun 2021 didorong agar lebih baik dibandingkan target maupun realisasi pada tahun 2020.

Untuk target susut jaringan tenaga listrik tahun 2021 sebesar 9,01%, target tahunan tersebut menjadi batas atas untuk penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun 2021. Ida mengatakan bahwa realisasi susut jaringan tenaga listrik setiap tahun mengalami penurunan, dimana realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun 2018 sebesar 9,55%, realisasi tahun 2019 sebesar 9,35% dan realisasi sampai dengan Tri Wulan 3 tahun 2020 sebesar 8,39%. "Pemerintah mengharapkan PLN terus dapat melakukan upaya efisiensi untuk menjaga kinerja keuangan, salah satunya melalui optimalisasi penurunan susut jaringan tenaga listrik," pungkas Ida.

Sumber berita:

1. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4490307/kementerian-esdm-minta-pln-lebih-efisien-dalam-penyediaan-tenaga-listrik>, Selasa, 23 Februari 2021.
2. <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-minta-pln-tekan-susut-jaringan-untuk-turunkan-biaya-produksi-listrik>, Selasa, 23 Februari 2021.

Catatan:

- Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas:
 1. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 2. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi yang meliputi jenis usaha:

1. pembangkitan tenaga listrik;
2. transmisi tenaga listrik;
3. distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. penjualan tenaga listrik.

Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:

1. pembangkitan tenaga listrik;
2. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
3. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. (Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 27 PP Nomor 14 Tahun 2012)

- Efisiensi penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) melaksanakan dan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik.

Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, *Net Plant Heat Rate*^{iv} (NPHR), dan teknologi pembangkit. PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik tersebut berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan. (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2))

Sedangkan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada jaringan tenaga listrik dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan target besaran Susut Jaringan tenaga listrik yang ditetapkan. Energi yang terjual ke pelanggan dalam perhitungan besaran Susut Jaringan tenaga listrik merupakan energi terjual tanpa memperhitungkan rekening minimum pelanggan. (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2))

ⁱ Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) atau BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran Uaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual. (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 174/PMK.02/2019)

ⁱⁱ *Specific Fuel Consumption* (SFC) adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 kWh (satu kilowatt-hour) energi listrik bruto. (Pasal 1 angka 1 Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020)

iii Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik. (Pasal 1 angka 3 Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020)

iv *Net Plant Heat Rate* (NPHR) adalah rasio antara energi panas yang dibutuhkan (*energy input*) suatu unit pembangkit tenaga listrik dan energi listrik neto yang dihasilkan (*energy output netto*). (Pasal 1 angka 2 Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2020)